



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Dedi Miswar als Miswar als Suha Bin Alimuddin |
| 2. Tempat lahir | : Bone |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/2 Mei 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia/Bugis |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Toko Lima RT. 05 Desa Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa Dedi Miswar als Miswar als Suha Bin Alimuddin tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pembedaan di LAPAS Tenggarong-Kaltim;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H, C.Me, dkk Advokat/Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI MISWAR als Miswar als Suha bin Alimuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEDI MISWAR als Miswar als Suha bin Alimuddin selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 30,08 gram, berat plastic 0,46 gram disisihkan 0,34 gram beserta plastic untuk pemeriksaan laboratorium forensic dan berat bersih 29,62 gram;
 - 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna biru;
- Dirampas oleh Negera untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa DEDI MISWAR als Miswar als Suha bin Alimuddin membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan dari Terdakwa dikarenakan terdakwa tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dimana atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa DEDI MISWAR Als MISWAR Als SUHA Bin ALIMUDDIN pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Lapas Tenggarong Jl. Mangkuraja No. 01 Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan) masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 bertempat di KM 26 Jl. Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu telah tertangkap Terdakwa peredaran gelap Narkotika an. MOCHTAR, sdr.SULTAN als BAGONG, sdr. ROPY dan sdr. BUSTANG als JAPES oleh petugas BNNK Bontang dengan barang bukti barang bukti 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu seberat 2,08 gram / bruto didapat dari sdr. MOCHTAR, 1 (satu) buah tempatacamata yang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 1.3 gram / bruto, 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah sebagai alat komunikasi dalam peredaran gelap Narkotika, uang hasil penjualan Narkotika sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 336 (tiga ratus tiga puluh enam) Pcs Klip Plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah alat takar sabu dari sedotan, 3 (tiga) buah korek api yang semua didapat dari sdr. SULTAN als BAGONG dan 1 (satu) Buah kresek hitam yang berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram / bruto yang dilapisi dengan bungkus snack tiktik, garuda pilus dan tiara setelah itu petugas BNNK Bontang menemukan 1 (satu) unit HP merk samsung warna Putih dan 1 (satu) unit HP Nexcom dan 1 Unit Sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang didapat dari sdr. BUSTANG als JAPES dan sdr. ROPY dan Pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 atas penangkapan sdr. YUNIAR MARDIYANTI als NIAR dengan barang bukti 1 (satu) unit HP merk VIVO atas dasar pengembangan tersebut Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 12.00 wita petugas BNNK Bontang berkoordinasi dengan Petugas Lapas Tenggarong untuk melakukan penjemputan Terdakwa di Lapas Tenggarong untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pengembangan perkara peredaran gelap Narkotika yang Terdakwa lakukan di dalam Lapas Tenggarong tersebut dan barang berupa Narkotika jenis sabu dijual kembali oleh sdr. SULTAN als BAGONG merupakan barang narkotika yang berasal dari terdakwa dan selama bulan Maret 2021 terdakwa melakukan pengiriman narkotika jenis sabu kepada sdr. SULTAN als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGONG sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sebanyak 10 gram, yang kedua sebanyak 15 gram dan yang ketiga sebanyak 30 gram berasal dari Bos terdakwa yang bernama PAK CIK yang tinggal di Samarinda Seberang dan terdakwa mengenal PAK CIK pertama kali di kenalkan melalui perantara sdr. CUANG als CUA yang terdakwa kenal berprofesi sebagai Bandar Besar Narkotika di Kota Samarinda yang mempunyai kerjaan sampingan merawat empang dan terdakwa kenal sdr. CUANG als CUA di Toko Lima Kec. Muara Badak dalam setiap melakukan usaha peredaran gelap narkotika dengan sdr. SULTAN als BAGONG diperantarai istri terdakwa yang bernama sdr. YUNIAR MARDIYANTI als NIAR dengan menggunakan rekening BRI dengan nomor 360301028195535 an. YUNIAR MARDIYANTI sebagai tempat penampungan uang muka pemesanan narkotika oleh sdr. SULTAN als BAGONG selain itu yang digunakan untuk menampung uang muka pemesanan narkotika jenis sabu yang lain adalah rekening BRI dengan nomor 728701014155531 an HERMIYATI dan rekening Bank BRI dengan nomor 634701015374535 an. GAGAS DARMA KUSUMA dan rekening Bank BRI dengan nomor 221101025054508 an NISROL kemudian setiap terdakwa melakukan peredaran narkotika dari dalam Lapas Tenggarong menggunakan sarana HP VIVO Y 20 warna biru dan dibantu oleh anak buah Terdakwa yang bernama sdr. BUSTANG als JAPES yang bertugas menjadi pengantar barang narkotika pesanan sdr SULTAN als BAGONG dan sdr. NISROL bertugas mengambil barang narkotika jenis sabu dari Bos terdakwa yang bernama PAK CIK di samarinda dan memberikan barang tersebut kepada sdr. JAPES setelah itu terdakwa memberikan upah kepada sdr. JAPES dan NISROL sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Upah terdakwa dalam setiap pengiriman narkotika kepada pemesan narkotika tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh PAK CIK melalui rekening BRI nomor 360301028195535 an. YUNIAR MARDIYANTI dan Bank BRI dengan nomor 221101025054508 an NISROL uang tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari terdakwa selama di dalam Lapas Tenggarong dan mencukupi kebutuhan istri terdakwa yang bernama YUNIAR MARDIYANTI als NIAR selain itu cara terdakwa melakukan peredaran gelap narkotika dari dalam Lapas Tenggarong yaitu Dengan cara pembeli narkotika menelepon terdakwa untuk memesan barang narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menelepon Bos terdakwa bernama PAK CIK untuk menyiapkan barang narkotika pesanan pembeli dan Pembeli terdakwa suruh mengirimkan Uang muka tanda jadi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan narkoba jenis sabu kepada rekening BRI dengan nomor 728701014155531 an HERMIYATI dan rekening Bank BRI dengan nomor 634701015374535 an . GAGAS DARMA KUSUMA yang ditunjukkan oleh bos terdakwa bernama PAKCIK terkadang terdakwa menggunakan rekening penampungan BRI nomor 360301028195535 an. YUNIAR MARDIYANTI dan Bank BRI dengan nomor 221101025054508 an NISROL dan setiap 1 (satu) gram Narkoba jenis sabu terdakwa jual dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian untuk pemesanan narkoba yang dilakukan oleh sdr. SULTAN als BAGONG sebanyak 30 gram narkoba jenis sabu seharga Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening BRI dengan nomor 728701014155531 an HERMIYATI dengan perantara istri terdakwa sdr. YUNIAR MARDIYANTI Als NIAR.

Bahwa sebelum Perkara Ini terdakwa pernah dihukum atau terlibat perkara pidana peredaran gelap narkoba dan divonis hukuman 2 tahun 4 bulan di LAPAS Tenggarong bebas tahun 2018 kemudian terdakwa terlibat kembali dalam perkara narkoba pada tahun 2019 divonis 7 tahun 3 bulan di LAPAS Tenggarong dan baru menjalani 1 tahun masa hukuman di Lapas Tenggarong sisa 6 tahun 3 bulan vonis hukum terdakwa dan saat ini terdakwa sedang menjalani Vonis hukuman tersebut di Lapas Tenggarong.

Bahwa terdakwa melakukan pengiriman narkoba jenis sabu kepada pemesan yang menelepon Terdakwa sebanyak 5 (lima) lima kali sedangkan untuk pengiriman kepada sdr. SULTAN als BAGONG sebanyak 3 (tiga) kali. dalam pemesanan narkoba jenis sabu oleh sdr SULTAN als BAGONG kepada terdakwa dan Terdakwa mengirimkan sebanyak 3 kali yang pertama Terdakwa mengirimkan 10 (sepuluh) gram, yang kedua 15 (lima belas) gram dan yang ketiga 30 gram. yang bertugas mengirimkan narkoba jenis sabu pesanan sdr. SULTAN als BAGONG kepada terdakwa adalah Sdr. NISROL dan sdr. BUSTANG als JAPES atas perintah terdakwa melalui telepon.

Bahwa transaksi tersebut melalui transfer dengan cara mengirim melalui rekening BRI dengan nomor 728701014155531 an HERMIYATI dan rekening Bank BRI dengan nomor 634701015374535 an GAGAS DARMA KUSUMA dan rekening Bank BRI dengan nomor 221101025054508 an NISROL.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat sesuai Pasal 187 KUHP yang berbunyi "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah", adalah :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain". Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 KUHAP, maka dalam perkara ini terdapat alat bukti surat berupa:

1) Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa oleh penyidik Polisi yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-undang dan dibawah sumpah jabatan serta ditanda tangani oleh masing-masing pihak pada saat itu juga. (vide Pasal 187 huruf a KUHAP).

2) Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa oleh penyidik Polisi yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-undang dan dibawah sumpah jabatan serta ditanda tangani oleh masing-masing pihak pada saat itu juga. (vide Pasal 187 huruf a KUHAP).

3) Foto Copy Kartu Keluarga dengan Nomor 6402051411072081.

4) Surat Daftar Pencarian Orang :

- No.Pol : DPO / 01 / IV / Ka / Pb..01.03 / 2021 / BNNK an NISROL, Umur 25 Tahun, Kewarganegaraan/Suku Indonesia/Bugis, Alamat Kel. Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur berdomisili di Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara.
- No.Pol : DPO / 02 / IV / Ka / Pb..01.03 / 2021 / BNNK an CUANG Als CUA, Umur 40 Tahun, Kewarganegaraan/Suku Indonesia/Bugis, Alamat Samarinda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.Pol : DPO / 03 / IV / Ka / Pb..01.03 / 2021 / BNNK an
PAKCIK, Umur 40 Tahun, Kewarganegaraan/Suku
Indonesia/Banjar, Alamat Samarinda

5) Surat Chat WhatsApps atas nama:

- Suhak Boss
- Niar. No Baru Lagi

6) Surat Transfer Bukti Rekening Laporan Transaksi atas nama:

- Yuniar Mardiyanti
- Nisrol
- Gagas Darma Kusuma
- Hermiyati
- Muhammad Ridwan

Bahwa dalam hal Menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I serta memiliki, menyimpan, dan menguasai serta telah menggunakan narkotika Gol I Jenis Shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa DEDI MISWAR Als MISWAR Als SUHA Bin ALIMUDDIN pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Lapas Tenggarong Jl. Mangkuraja No. 01 Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon



untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 bertempat di KM 26 Jl. Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu telah tertangkap Terdakwa peredaran gelap Narkotika an. MOCHTAR, sdr.SULTAN als BAGONG, sdr. ROPY dan sdr. BUSTANG als JAPES oleh petugas BNNK Bontang dengan barang bukti barang bukti 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu seberat 2,08 gram / bruto didapat dari sdr. MOCHTAR, 1 (satu) buah tempat kacamata yang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 1.3 gram / bruto, 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah sebagai alat komunikasi dalam peredaran gelap Narkotika, uang hasil penjualan Narkotika sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 336 (tiga ratus tiga puluh enam) Pcs Klip Plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah alat takar sabu dari sedotan, 3 (tiga) buah korek api yang semua didapat dari sdr. SULTAN als BAGONG dan 1 (satu) Buah kresek hitam yang berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram / bruto yang dilapisi dengan bungkus snack tiktik, garuda pilus dan tiara setelah itu petugas BNNK Bontang menemukan 1 (satu) unit HP merk samsung warna Putih dan 1 (satu) unit HP Nexcom dan 1 Unit Sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang didapat dari sdr. BUSTANG als JAPES dan sdr. ROPY dan Pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 atas penangkapan sdr. YUNIAR MARDIYANTI als NIAR dengan barang bukti 1 (satu) unit HP merk VIVO atas dasar pengembangan tersebut Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 12.00 wita petugas BNNK Bontang berkoordinasi dengan Petugas Lapas Tenggarong untuk melakukan penjemputan Terdakwa di Lapas Tenggarong untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pengembangan perkara peredaran gelap Narkotika yang Terdakwa lakukan di dalam Lapas Tenggarong tersebut dan barang berupa Narkotika jenis sabu dijual kembali oleh sdr. SULTAN als BAGONG merupakan barang narkotika yang berasal dari terdakwa dan selama bulan Maret 2021 terdakwa melakukan pengiriman narkotika jenis sabu kepada sdr. SULTAN als BAGONG sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sebanyak 10 gram, yang kedua sebanyak 15 gram dan yang ketiga sebanyak 30 gram berasal dari Bos terdakwa yang bernama PAK CIK yang tinggal di Samarinda Seberang



dan terdakwa mengenal PAK CIK pertama kali di kenalkan melalui perantara sdr. CUANG als CUA yang terdakwa kenal berprofesi sebagai Bandar Besar Narkotika di Kota Samarinda yang mempunyai kerjaan sampingan merawat empang dan terdakwa kenal sdr. CUANG als CUA di Toko Lima Kec. Muara Badak dalam setiap melakukan usaha peredaran gelap narkotika dengan sdr. SULTAN als BAGONG diperantarai istri terdakwa yang bernama sdr. YUNIAR MARDIYANTI als NIAR dengan menggunakan rekening BRI dengan nomor 360301028195535 an. YUNIAR MARDIYANTI sebagai tempat penampungan uang muka pemesanan narkotika oleh sdr. SULTAN als BAGONG selain itu yang digunakan untuk menampung uang muka pemesanan narkotika jenis sabu yang lain adalah rekening BRI dengan nomor 728701014155531 an HERMIYATI dan rekening Bank BRI dengan nomor 634701015374535 an. GAGAS DARMA KUSUMA dan rekening Bank BRI dengan nomor 221101025054508 an NISROL kemudian setiap terdakwa melakukan peredaran narkotika dari dalam Lapas Tenggarong menggunakan sarana HP VIVO Y 20 warna biru dan dibantu oleh anak buah Terdakwa yang bernama sdr. BUSTANG als JAPES yang bertugas menjadi pengantar barang narkotika pesanan sdr SULTAN als BAGONG dan sdr. NISROL bertugas mengambil barang narkotika jenis sabu dari Bos terdakwa yang bernama PAK CIK di samarinda dan memberikan barang tersebut kepada sdr. JAPES setelah itu terdakwa memberikan upah kepada sdr. JAPES dan NISROL sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Upah terdakwa dalam setiap pengiriman narkotika kepada pemesan narkotika tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh PAK CIK melalui rekening BRI nomor 360301028195535 an. YUNIAR MARDIYANTI dan Bank BRI dengan nomor 221101025054508 an NISROL uang tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari terdakwa selama di dalam Lapas Tenggarong dan mencukupi kebutuhan istri terdakwa yang bernama YUNIAR MARDIYANTI als NIAR selain itu cara terdakwa melakukan peredaran gelap narkotika dari dalam Lapas Tenggarong yaitu Dengan cara pembeli narkotika menelepon terdakwa untuk memesan barang narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menelepon Bos terdakwa bernama PAK CIK untuk menyiapkan barang narkotika pesanan pembeli dan Pembeli terdakwa suruh mengirimkan Uang muka tanda jadi pemesanan narkotika jenis sabu kepada rekening BRI dengan nomor 728701014155531 an HERMIYATI dan rekening Bank BRI dengan nomor 634701015374535 an . GAGAS DARMA KUSUMA yang ditunjukkan oleh



bos terdakwa bernama PAKCIK terkadang terdakwa menggunakan rekening penampungan BRI nomor 360301028195535 an. YUNIAR MARDIYANTI dan Bank BRI dengan nomor 221101025054508 an NISROL dan setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu terdakwa jual dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian untuk pemesanan narkotika yang dilakukan oleh sdr. SULTAN als BAGONG sebanyak 30 gram narkotika jenis sabu seharga Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening BRI dengan nomor 728701014155531 an HERMIYATI dengan perantara istri terdakwa sdr. YUNIAR MARDIYANTI Als NIAR.

Bahwa sebelum Perkara Ini terdakwa pernah dihukum atau terlibat perkara pidana peredaran gelap narkotika dan divonis hukuman 2 tahun 4 bulan di LAPAS Tenggarong bebas tahun 2018 kemudian terdakwa terlibat kembali dalam perkara narkotika pada tahun 2019 divonis 7 tahun 3 bulan di LAPAS Tenggarong dan baru menjalani 1 tahun masa hukuman di Lapas Tenggarong sisa 6 tahun 3 bulan vonis hukum terdakwa dan saat ini terdakwa sedang menjalani Vonis hukuman tersebut di Lapas Tenggarong.

Bahwa terdakwa melakukan pengiriman narkotika jenis sabu kepada pemesan yang menelepon Terdakwa sebanyak 5 (lima) lima kali sedangkan untuk pengiriman kepada sdr. SULTAN als BAGONG sebanyak 3 (tiga) kali. dalam pemesanan narkotika jenis sabu oleh sdr SULTAN als BAGONG kepada terdakwa dan Terdakwa mengirimkan sebanyak 3 kali yang pertama Terdakwa mengirimkan 10 (sepuluh) gram, yang kedua 15 (lima belas) gram dan yang ketiga 30 gram. yang bertugas mengirimkan narkotika jenis sabu pesanan sdr. SULTAN als BAGONG kepada terdakwa adalah Sdr. NISROL dan sdr. BUSTANG als JAPES atas perintah Terdakwa melalui telepon.

Bahwa transaksi tersebut melalui transfer dengan cara mengirim melalui rekening BRI dengan nomor 728701014155531 an HERMIYATI dan rekening Bank BRI dengan nomor 634701015374535 an GAGAS DARMA KUSUMA dan rekening Bank BRI dengan nomor 221101025054508 an NISROL.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat sesuai Pasal 187 KUHP yang berbunyi "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah", adalah :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang



didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain". Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 KUHAP, maka dalam perkara ini terdapat alat bukti surat berupa:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa oleh penyidik Polisi yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-undang dan dibawah sumpah jabatan serta ditanda tangani oleh masing-masing pihak pada saat itu juga. (vide Pasal 187 huruf a KUHAP).
- 2) Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa oleh penyidik Polisi yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-undang dan dibawah sumpah jabatan serta ditanda tangani oleh masing-masing pihak pada saat itu juga. (vide Pasal 187 huruf a KUHAP).
- 3) Foto Copy Kartu Keluarga dengan Nomor 6402051411072081.
- 4) Surat Daftar Pencarian Orang :
 - No.Pol : DPO / 01 / IV / Ka / Pb..01.03 / 2021 / BNNK an NISROL, Umur 25 Tahun, Kewarganegaraan/Suku Indonesia/Bugis, Alamat Kel. Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur berdomisili di Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara.
 - No.Pol : DPO / 02 / IV / Ka / Pb..01.03 / 2021 / BNNK an CUANG Als CUA, Umur 40 Tahun, Kewarganegaraan/Suku Indonesia/Bugis, Alamat Samarinda.
 - No.Pol : DPO / 03 / IV / Ka / Pb..01.03 / 2021 / BNNK an PAKCIK, Umur 40 Tahun, Kewarganegaraan/Suku Indonesia/Banjar, Alamat Samarinda
- 5) Surat Chat WhatsApps atas nama:
 - Suhak Boss



- Niar. No Baru Lagi
- 6) Surat Transfer Bukti Rekening Laporan Transaksi atas nama:
 - Yuniar Mardiyanti
 - Nisrol
 - Gagas Darma Kusuma
 - Hermiyati
 - Muhammad Ridwan

Bahwa dalam hal Menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I serta memiliki, menyimpan, dan menguasai serta telah menggunakan narkotika Gol I Jenis Shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONY SANADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor Polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
- Bahwa saksi dalam kesehariannya berprofesi sebagai Petugas BNNK Kota Bontang (anggota POLRI);
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya sesama anggota BNNK yang telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Ropy Zaka Pahlepi dan Bustang al. Japes karena peenguasaan terhadap barang yang diduga adalah narkotika jenis sabu di KM 26 Jl. Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kukar pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.35 Wita atas dasar pengembangan setelah penangkapan sdr. Mochtar dan sdr. Sultan al Bagong;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Ropy dan sdr. Bustang alias Japes, pada awalnya sdr. Bustang ditelpon oleh bosnya sdr. Dedi Miswar alias Suha yang berada di LAPAS Tenggarong untuk



mengantarakan pesanan narkoba jenis sabu kepada sdr. Sultan alias Bagong kemudian sdr. Bustang menemui sdr. Nisrol untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya sdr. Japes dan sdr. Ropy berangkat ke rumah sdr. Sultan dengan membawa sabu;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan terhadap sdr. Ropy dan sdr. Bustang didapati 1 (satu) buah kresek hitam yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram/bruto yang dilapisi dengan bungkus snack tiktik, garuda pilus dan tiara, 1 (satu) unit HP Vivo dan 1 (satu) unit HP Nexcom warna kuning;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut rekananya akan diantarkan kepada sdr. Sultan atas perintah Dedi Miswar;

- Bahwa menurut keterangan sdr. Ropy bahwasannya baru 1 (satu) kali/pada saat kejadian akan mengantarkan sabu kepada sdr. Sultan sedangkan untuk sdr. Bustang telah mengantarkan 2 (dua) kali;

- Bahwa menurut keterangan sdr. Ropy upah mengantarkan sabu hanyalah mengkonsumsi gratis sabu yang diberi oleh sdr. Bustang alias Japes, sedangkan Japes mendapatkan upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari bosnya sdr. Dedi Miswar;

- Bahwa untuk sdr. Dedi Miswar sendiri ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wita di LAPAS Tenggarong dengan barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Vivo Android warna biru yang digunakan untuk berkomunikasi dalam mengendalikan peredaran sabu dari dalam LAPAS Tenggarong;

- Bahwa sdr. Dedi Miswar tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa hasil tes urin dari terdakwa adalah negatif mengandung *metamfetamina*;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. MUHAMMAD NURFAN TANDAYU, S.H bin Muhammad Syukur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diabil keterngannya dikantor Polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;

- Bahwa saksi dalam kesehariannya berprofesi sebagai Petugas BNNK Kota Bontang (PNS);

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya sesama anggota BNNK yang telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Ropy Zaka Pahlepi dan Bustang al. Japes karena peenguasaan terhadap barang yang diduga adalah narkoba jenis sabu di KM 26 Jl. Poros Bontang



Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutar pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.35 Wita atas dasar pengembangan setelah penangkapan sdr. Mochtar dan sdr. Sultan al Bagong;

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Ropy dan sdr. Bustang alias Japes, pada awalnya sdr. Bustang ditelpon oleh bosnya sdr. Dedi Miswar alias Suha yang berada di LAPAS Tenggarong untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada sdr. Sultan alias Bagong kemudian sdr. Bustang menemui sdr. Nisrol untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya sdr. Japes dan sdr. Ropy berangkat kerumah sdr. Sultan dengan membawa sabu;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dilanjutkan pengeledahan terhadap sdr. Ropy dan sdr. Bustang didapati 1 (satu) buah kresek hitam yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram/bruto yang dilapisi dengan bungkus snack tiktik, garuda pilus dan tiara. 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dan 1 (satu) unit HP Nexcom warna kuning;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut rekananya akan diantarkan kepada sdr Sultan atas perintah Dedi Miswar;

- Bahwa menurut keterangan sdr. Ropy bahwasannya baru 1 (satu) kali/pada saat kejadian akan mengantarkan sabu kepada sdr. Sultan sedangkan untuk sdr. Bustang telah mengantarkan 2 (dua) kali;

- Bahwa menurut keterangan sdr. Ropy upah mengantarkan sabu hanyalah mengkonsumsi gratis sabu yang diberi oleh sdr. Bustang alias Japes, sedangkan Japes mendapatkan upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari bosnya sdr. Dedi Miswar;

- Bahwa untuk sdr. Dedi Miswar sendiri ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wita di LAPAS Tenggarong dengan barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Vivo Android warna biru yang digunakan untuk berkomunikasi dalam mengendalikan peredaran sabu dari dalam LAPAS Tenggarong;

- Bahwa sdr. Dedi Miswar tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa hasil tes urin dari terdakwa adalah negatif mengandung *metamfetamina*;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. YUNIAR MARDIYANTI alias NIAR binti Juadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi telah diabil keterangannya dikantor Polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan tentang peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap atas tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu oleh petugas BNNK pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di jalan Sultan Hasanudin Rt 02 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kukar atas pengembangan penangkapan sebelumnya di KM 26;
- Bahwa sdr Dedi Miswar mengatakan kepada saksi kalau sdr. Sultan alias Bagong ditangkap oleh petugas BNNK pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 di KM 26 Jl. Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kukar;
- Bahwa sebelum Bagong ditangkap, saksi berkomunikasi dengan Bagong melalui telepon (HP) dan WA dimana Bagong menanyakan keberadaan barang pesanan sabu Bagong dari Dedi Miswar;
- Bahwa cara Bagong memesan sabu kepada Dedi Miswar adalah melalui telepon dan chat WA namun kalau tidak ada balasan dari Dedi Miswar maka Bagong menghubungi saksi untuk menghubungkan komunikasi dengan Dedi Miswar;
- Bahwa sebelum Bagong ditangkap, Bagong telah memesan sabu kepada Dedi Miswar dan telah mentransfer uang muka/tanda jadi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link kerekening BRI 728701014155531 atas nama Hermiyati dimana saksi sendiri tidak mengetahui pemilik rekening tersebut;
- Bahwa bukti transfer juga oleh Bagong telah diteruskan ke HP Saksi melaui pesan WA (whatsapp), selanjutnya saksi menelpon Dedi Miswar untuk mengabarkan uang muka pemesanan sabu telah dikirimkan;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali menjadi perantara pemesanan sabu dari Bagong kepada Dedi Miswar tanggal 3 Maret 2021 dan tanggal 5 Maret 2021 dimana untuk yang tanggal 3 Maret 2021, Bagong sebelumnya telah mengirimkan uang muka sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dengan menjadi perantara adalah tiap bulan saksi dikirimkan uang oleh Terdakwa kerekening BRI saksi dengan nomor rekening 360301028195535;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah istri siri dari sdr. Dedi Miswar dan mengetahui kalau sdr Dedi Miswar menjual sabu kepada Bagong;
 - Bahwa cara pengiriman barang sabu pesanan Bagong adalah Dedi Miswar meminta Japes yang mengantarkan sabu tersebut kealamat rumah Bagong;
 - Bahwa setelah Bagong ketangkap anggota BNNK, Dedi Miswar menelpon saksi untuk menghapus percakapan pemesanan sabu baik dari Bagong maupun dari Dedi Miswar di HP saksi, terdakwa juga meminta agar saksi mengganti *simcard*nya dan segera kabur dari rumah menghindari kejaran petugas BNNK Kota Bontang;
 - Bahwa sebelumnya ditahun 2017, saksi juga pernah menjadi perantara pembelian sabu milik dari Mahdi;
 - Bahwa saksi tidak memiliki ijin penguasaan terhadap sabu dari pihak yang berwajib;
 - Bahwa urin saksi negatif *metamfetamina*;
 - Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan terkait dengan peredaran sabu;
 - Atas seluruh keterangan saksi, terdakwa berpendapat tidak keberatan;
4. SULTAN alias BAGONG bin ABD RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor Polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan tentang peredaran narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi ditangkap atas tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu oleh petugas BNNK oleh petugas BNNK pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 di KM 26 Jl. Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kukar pada sekira pukul 15.15 Wita;
 - Bahwa pada saat ditangkap, saksi sedang tertidur sehabis melakukan pesta sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap saksi adalah pengembangan setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap sdr. Mochtar karena ditemukan 5 (lima) pocket sabu dalam genggamannya dimana sabu tersebut berasal dari saksi;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggerebekan terhadap saksi didapati 1 (satu) pocket sabu dengan berat 1.3 (satu koma tiga) gram/bruto yang dibungkus 1 (satu) buah tempatacamata berwarna hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah, uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp 1.500.000,-

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon



(satu juta lima ratus ribu rupiah), 336 (tiga ratus tiga puluh enam) klip plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah alat takar sabu dari sedotan, 3 (tiga) korek api, dimana barang-barang tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa saksi telah berjualan sabu sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari seorang narapidana LAPAS Tenggarong yang bernama Dedi Miswar;
- Bahwa awal mula kenal dengan Dedi Miswar adalah dengan dikenalkannya oleh Yuniar alias Niar dan Yuniar sebagai perantara komunikasi antara saksi dengan Dedi Miswar;
- Bahwa saksi menjadi penjual sabu juga atas bujukan Dedi Miswar dan Yuniar yang mana hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa ditambah lagi saksi tidak memiliki pekerjaan dan memiliki istri yang sedang hamil;
- Bahwa cara saksi mendapatkan sabu dari Dedi Miswar adalah pertamakali adalah memesan sabu kepada Yuniar, selanjutnya Yuniar memerintahkan saksi mengirimkan/mentransfer sejumlah uang sebagai uang muka kerekening yang ditentukan oleh Dedi Miswar, bukti pengiriman saksi foto dan kirim kepada Yuniar, selanjutnya Dedi Miswar meminta anak buahnya yang bernama Nisrol untuk memberikan sabu kepada Bustang alias Japes dan Japeslah yang bertugas mengantarkan kerumah saksi setelah itu sisa pembelian sabu saksi kirimkan setelah habis terjual sabu tersebut;
- Bahwa Dedi Miswar memerintahkan saksi untuk pengiriman uang ditransfer kererekening BRI 728701014155531 atas nama Hermiyati;
- Bahwa pemesanan terakhir saksi kepada Dedi Miswar adalah narkoba jenis sabu seberat 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram/bruto dengan harga Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa walaupun saksi tidak memesan sabu namun Yuniar menawari saksi untuk menjualkan sabu milik Dedi Miswar sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) gram;
- Bahwa saksi menjual sabu sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap pocketnya dengan keuntungan yang didapatkan saksi berkisar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain sebagai penjual, Saksi juga pemakai aktif sabu yang terakhir kali menggunakan tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium atas urin saksi adalah positif *metamfetamina*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin atas penguasaan atau kepemilikan, menjual ataupun membeli sabu dari pihak yang berwajib;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dihukum 8 (delapan) bula dalam kasus penganiayaan di PN Tenggara;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan terkait dengan peredaran sabu;
- Atas seluruh keterangan saksi, terdakwa berpendapat tidak keberatan;

5. BUSTANG alias JAPES bin Madih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
- Bahwa saksi sihadirkan kepersidangan perihal peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.35 Wita, bertempat di KM 26 Jl. Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu bersama teman saksi Ropy yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu ke seseorang yang bernama Bagong;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengantarkan sabu tersebut kepada Bagong adalah bos saksi yang bernama Dedi Miswar, NAPI pada LAPAS Tenggara;
- Bahwa saksi membawa sabu seberat 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram/bruto dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam milik Ropy;
- Bahwa saksi mengantarkan sabu kepada Bagong atas perintah Dedi Miswar sudah 2 (dua) kali dimana yang ke-1 (satu) sekira bulan Januari 2021;
- Bahwa sabu tersebut memang milik Dedi Miswar yang disimpan oleh anak buah Dedi Miswar yang bernama Nisrol yang tinggal di Desa Saliki Kec. Muara Badak Kab.Kukar;
- Bahwa dalam setiap mengantarkan sabu, saksi mendapatkan upah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Bagong;
- Bahwa Dedi Miswar yang berada di LAPAS Tenggara memerintahkan saksi melalui telepon dan pesan whatsapp (WA) untuk mengantarkan sabu;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon



- Bahwa selain mengantarkan sabu, saksi juga diperintahkan Dedi Miswar untuk mengantarkan plastic klip kecil kosong untuk membungkus paketan kecil sabu untuk dijual kembali;
 - Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan saksi dan Ropy adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram/bruto yang dilapisi dengan bungkus snack tiktik, 1 (satu) buah snack garuda pilus, 1 (satu) buah snack tiara. 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dan 1 (satu) unit HP Nexcom warna kuning;
 - Bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium atas urin saksi adalah positif *metamfetamina*;
 - Bahwa saksi tidak memiliki ijin atas penguasaan atau kepemilikan, menjual ataupun membeli sabu dari pihak yang berwajib;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dihukum;
 - Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan terkait dengan peredaran sabu;
- Atas seluruh keterangan saksi, terdakwa berpendapat tidak keberatan;
6. ROPY ZAKA PAHLEPI bin ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
 - Bahwa saksi sihadirkan kepersidangan perihal peredaran narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.35 Wita, bertempat di KM 26 Jl. Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu bersama teman saksi Japes yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi membawa sabu seberat 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram/bruto dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam milik Saksi;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui barang yang dibawanya adalah sabu nanti setelah hamper sampai ditujuan, Japes menceritakan bahwasannya barang yang dibawa adalah sabu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Japes mengantarkan sabu dan juga tidak mengetahui kalau sabu itu akan diantarkan kerumah Bagong di KM 26;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan upah hanya keuntungan menggunakan sabu secara gratis/Cuma-Cuma;
 - Bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium atas urin saksi adalah positif *metamfetamina*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin atas penguasaan atau kepemilikan, menjual ataupun membeli sabu dari pihak yang berwajib;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dihukum;
 - Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan terkait dengan peredaran sabu;
- Atas seluruh keterangan saksi, terdakwa berpendapat tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan terdakwa sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu terdakwa membacanya;
 - Bahwa terdakwa dengan Bagong, Japes dan Nisrol adalah sebagai teman untuk bekerjasama dalam peredaran narotika jenis sabu;
 - Bahwa Bagong suka memesan sabu kepada Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali selama bulan Maret 2021 yang mana Terdakwa meminta Nisrol mengantarkan sabu kepada Japes setelah itu Japes yang mengantarkan sabu kepada Bagong;
 - Bahwa perantara Bagong memesan sabu kepada Terdakwa adalah melalui Ivan dan bukan Yuniar istri siri Terdakwa;
 - Bahwa didalam berita acara penyidikan Terdakwa mengatakan bagong mengetahui nomor HP Terdakwa dari Yuniar merupakan pernyataan polisi;
 - Bahwa untuk transferan Bagong yang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah untuk pembayaran pemesanan sebelumnya dan bukan uang muka sabu yang terakhir;
 - Bahwa nomor rekening yang biasanya digunakan Terdakwa untuk menyimpan uang hasil penjualan sabu adalah hanya nomor rekening BRI 728701014155531 atas nama Hermiyati;
 - Bahwa selain kepada Bagong, dari dalam LAPAS Terdakwa juga menerima pesanan sabu dari Tamin, ANIS dan Berru dari Kec. Muara Badak;
 - Bahwa untuk Bagong, pemesanan ke-1 (satu) 10 (sepuluh) gram, pemesanan ke-2 (dua) 15 (lima belas) gram dan yang ke-3 (tiga) 30 (tiga puluh) gram;
 - Bahwa asal sabu yang terdakwa kirimkan kepada Bagong dari Pak Cik yang tinggal di Samarinda dengan perantara Cuang alias Cua;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan upah sejumlah uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap kali

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman sabu melalui nomor rekening BRI atas nama Yuniar Mardiyanti dan Nisrol;

- Bahwa yang bertugas yang mengambil sabu dari Pak Cik di Samarinda adalah Nisrol;

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Japes dan Nisrol masing-masing sejumlah uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap pemesanan dan pengiriman sabu dan kepada Yuniar yang diberikan upah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam BAP Penyidikan adalah tidak benar, Yuniar dikirimkan uang oleh terdakwa hanya untuk kebutuhan sehari-hari yang besarnya tidak menentu;

- Bahwa yang mentransfer uang kepada Japes, Nisrol dan Yuniar adalah melalui Jafar, kakak dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memulai usaha peredaran gelap narkoba jenis sabu dari dalam LAPAS Tenggarong sejak bulan Desember 2020;

- Bahwa HP merk Vivo Y 20 warna biru yang digunakan Terdakwa dalam peredaran narkoba jenis sabu yaitu dari Darwin, sesame NAPI LAPAS Tenggarong yang sudah selesai menjalani hukuman dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa harga sabu 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram/bruto yang dipesan oleh Bagong dihargai Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang mana untuk 1 (satu) gram/brutonya adalah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali dipidana dalam perkara narkoba jenis sabu, yang ke-1 (satu) dipidana 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan yang ke-2 (dua) dipidana 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan, jual beli narkoba tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 30,08 gram, berat plastic 0,46 gram disisihkan 0,34 gram beserta plastic untuk pemeriksaan laboratorium forensic dan berat bersih 29,62 gram;

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Android warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sultan alias Bagong pernah memesan sabu kepada Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali selama bulan Maret 2021 yang mana Terdakwa meminta Nisrol (DPO) mengantarkan sabu kepada saksi Bustang alias Japes setelah itu saksi Japes dan saksi Ropy yang mengantarkan sabu kepada saksi Bagong;
- Bahwa perantara komunikasi saksi Bagong memesan sabu kepada Terdakwa adalah melalui saksi Yuniar istri siri Terdakwa yang didasarkan atas keterangan saksi Yuniar dan saksi Bagong dipersidangan dibawah sumpah sedangkan keterangan terdakwa yang memberikan keterangan bahwasannya perantara komunikasi adalah Ivan adalah keterangan yang berdiri sendiri sehingga haruslah disingkirkan;
- Bahwa saksi Bagong sebelum ditangkap telah mentransfer uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah untuk pembayaran pemesanan sabu;
- Bahwa nomor rekening yang biasanya digunakan Terdakwa untuk menerima transferan menyimpan uang hasil penjualan sabu adalah nomor rekening BRI 728701014155531 atas nama Hermiyati;
- Bahwa untuk saksi Bagong, pemesanan ke-1 (satu) 10 (sepuluh) gram, pemesanan ke-2 (dua) 15 (lima belas) gram dan yang ke-3 (tiga) 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa asal sabu yang terdakwa kirimkan kepada Bagong dari Pak Cik yang tinggal di Samarinda dengan perantara Cuang alias Cua;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sejumlah uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap kali pengiriman sabu;
- Bahwa yang bertugas yang mengambil sabu dari Pak Cik di Samarinda adalah Nisrol;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Japes dan Nisrol (DPO) masing-masing sejumlah uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap pemesanan dan pengiriman sabu dan kepada saksi Yuniar dikirimkan uang oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari yang besarnya tidak menentu sedangkan saksi Ropy yang diminta oleh saksi Japes mengantarkan sabu dengan saksi Japes hanya mendapatkan keuntungan pemakaian sabu;
- Bahwa yang mentransfer uang kepada saksi Japes, (DPO) Nisrol dan saksi Yuniar adalah melalui Jafar, kakak dari Terdakwa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memulai usaha peredaran gelap narkoba jenis sabu dari dalam LAPAS Tenggarong sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa HP merk Vivo Y 20 warna biru yang digunakan Terdakwa dalam peredaran narkoba jenis sabu yaitu dari Darwin, sesame NAPI LAPAS Tenggarong yang sudah selesai menjalani hukuman dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga sabu 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram/bruto yang dipesan oleh saksi Bagong dihargai Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang mana untuk 1 (satu) gram/brutonya adalah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wita sebagaimana pengembangan atas ditangkapnya saksi Bagong, saksi Japes, saksi Ropy, saksi Yuniar dan saksi Mochtar pada tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali dipidana dalam perkara narkoba jenis sabu, yang ke-1 (satu) dipidana 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan yang ke-2 (dua) dipidana 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan, jual beli narkoba tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan *precursor* narkoba;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” dapat diartikan setiap subjek hukum yaitu orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan aquo, Terdakwa yang diajukan adalah orang perseorangan yang diduga melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” selalu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menghindari *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan sebagai Terdakwa adalah bernama **DEDI MISWAR als MISWAR als SUHA bin Alimuddin** dimana nama dan identitas lain dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan perbuatan yang dilakukan diluar kewenangan yang dimilikinya sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, cukup salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa begitupun dengan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, cukup salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sedangkan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Sultan alias Bagong pernah memesan sabu kepada Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali selama bulan Maret 2021 yang mana Terdakwa meminta Nisrol (DPO) mengantarkan sabu kepada saksi Bustang alias Japes setelah itu saksi Japes dan saksi Ropy yang mengantarkan sabu kepada saksi Bagong;

Menimbang, bahwa perantara komunikasi saksi Bagong memesan sabu kepada Terdakwa adalah melalui saksi Yuniar istri siri Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Bagong sebelum ditangkap telah mentransfer uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah untuk pembayaran pemesanan sabu ke nomor rekening BRI 728701014155531 atas nama Hermiyati;

Menimbang, bahwa asal sabu yang terdakwa kirimkan kepada Bagong dari Pak Cik yang tinggal di Samarinda dengan perantara Cuang alias Cua dimana yang bertugas yang mengambil sabu dari Pak Cik di Samarinda adalah Nisrol atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan upah sejumlah uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap kali pengiriman sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Japes dan Nisrol (DPO) masing-masing sejumlah uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap pemesanan dan pengiriman sabu dan kepada saksi Yuniar dikirimkan uang oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari yang besarnya tidak menentu sedangkan saksi Ropy yang diminta oleh saksi Japes mengantarkan sabu dengan saksi Japes hanya mendapatkan keuntungan pemakaian sabu;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon



Menimbang, bahwa yang mentransfer uang kepada kepada saksi Japes, (DPO) Nisrol dan saksi Yuniar adalah melalui Jafar, kakak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memulai usaha peredaran gelap narkoba jenis sabu dari dalam LAPAS Tenggarong sejak bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa HP merk Vivo Y 20 warna biru yang digunakan Terdakwa dalam peredaran narkoba jenis sabu yaitu dari Darwin, sesama NAPI LAPAS Tenggarong yang sudah selesai menjalani hukuman dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan berkomunikasi untuk pemesanan jual beli sabu;

Menimbang, bahwa harga sabu 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram/bruto yang dipesan oleh saksi Bagong dihargai Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang mana untuk 1 (satu) gram/brutonya adalah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada sabu-sabu terkandung zat metamfetamina ada pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wita sebagaimana pengembangan atas ditangkapnya saksi Bagong, saksi Japes, saksi Ropy, saksi Yuniar dan saksi Mochtar pada tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “Tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan percobaan kalau perbuatan pidana tersebut tidak jadi dilakukan karena perbuatan orang lain dan bukan atas kemauan sipelaku sendiri namun sudah ada perbuatan pelaksanaan, sedangkan yang dapat dikatakan pemufakatan jahat apabila ada lebih dari 1 (satu) orang pelaku yang mana para pelaku tersebut sama-sama bersikap aktif;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Sultan alias Bagong mendapatkan sabu dibulan Maret 2021 lebih dari 3 (tiga) kali dari Terdakwa melalui telepon (HP) karena posisi Terdakwa sebagai narapidana di LAPAS Tenggarong, saksi Bagong bisa berkomunikasi langsung dengan Terdakwa berkat informasi dari saksi Yuniar. Selanjutnya Terdakwa menelpon Nisrol (DPO) mengambil barang di Kota Samarinda milik Pak Cik dengan perantara Cuang alias Cua. Setelah barang didapatkan Nisrol (DPO) kemudian Terdakwa menelpon saksi Bustang alias Japes untuk mengantarkan sabu ke-saksi Bagong, saksi Japes mengantarkan sabu dengan ditemani saksi Ropy;

Menimbang, bahwa dari setiap transaksi, Terdakwa mendapatkan mendapatkan upah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Nisrol (DPO) dan saksi Japes mendapatkan bagian masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Untuk saksi Yuniar mendapatkan uang bulanan untuk kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa dari penjualan sabu yang besarnya tidak menentu, untuk Ropy sendiri hanya mendapatkan keuntungan pemakaian sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa terlihat jelas perbuatan transaksi sabu telah selesai dilaksanakan dan baik Terdakwa maupun pelaku yang lainnya bersikap aktif untuk melancarkan proses jual beli sabu;

Menimbang, bahwa untuk transaksi yang terakhir antara saksi Bagong dan Terdakwa adalah sabu seberat 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram dan bukan dalam bentuk bahan sabu/precursor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- 1 (satu);

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah dinyatakan bersalah namun untuk Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan penghapus pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat



berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/penyimpangan kejiwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa berstatus narapidana yang masih menjalani pidana penjara di LAPAS Tenggarong sehingga pidana yang akan dijatuhkan tidak dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kejahatan narkoba termasuk kedalam kejahatan luar biasa maka pembuat undang-undang mengkomulatifkan pidana penjara dengan pidana denda diharapkan agar masyarakat tidak akan melakukan kejahatan yang terkait dengan narkoba dimana besaran pidana denda akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tidak hanya mengejar kepastian hukum semata namun juga rasa keadilan dan juga kemanfaatan dengan mempertimbangkan ini kali ke-3 (tiga) tersangkut masalah narkoba, diharapkan dengan penjatuhan pidana tersebut terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan yang telah dilakukan salah, terdakwa tidak akan mengulangnya lagi dan sebagai *edukasi* bagi terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena bersatus narapidana, maka tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 30,08 gram, berat plastic 0,46 gram disisihkan 0,34 gram beserta plastic untuk pemeriksaan laboratorium forensic dan berat bersih 29,62 gram, 1 (satu) unit HP Merk VIVO Android warna biru adalah barang bukti yang yang berbahaya bagi tubuh apabila disalahgunakan dan digunakan Terdakwa berkomunikasi untuk jual beli sabu, sehingga barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya telah dipidana 2 (dua) kali dalam perkara pidana narkoba;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bon



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI MISWAR alias Miswar alias Suha bin Alimuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 30,08 gram, berat plastic 0,46 gram disisihkan 0,34 gram beserta plastic untuk pemeriksaan laboratorium forensic dan berat bersih 29,62 gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO Android warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari SENIN tanggal 6 September 2021 oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H., Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enny Oktaviana, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)